

LAPORAN KEGIATAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KAB SUKOHARJO TAHUN 2024



SI DAN MISI (ASAS DAN TUJUAN) PP KPU KABUPATEN SUKOHARJO

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

- Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses ole setiap Pengguna Informasi Publik;
- Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana;
- Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi.

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupatei Sukoharjo;
 - meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya un berpartisipasi dalam Pemilu;
 - newujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan abupaten Sukoharjo secara transparan, efektif dan ef untabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - ngkatkan pengelolaan dan layanan Informungan KPU Kabupaten Sukoharjo secara berkud vin pelaksanaan layanan Informasi i an KPU Kabupaten Sukoharjo.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Diponegoro 41b Joho, Sukoharjo

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten Sukoharjo juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Januari 2024 Umum Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 2 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 925 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tentang Atas Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, PPID KPU Kabupaten Sukoharjo bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Sukoharjo.

Tata cara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Sukoharjo melalui PPID, baik langsung datang

- maupun tidak langsung dengan melalui Faksimili, Telepon, Surat, Surat Elektronik maupun Laman PPID.
- 2. Pemohon informasi menuliskan nama, Nomor telepon/ Handphone, email, alamat, subyek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.
- 3. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku informasi.
- 4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.

Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk Pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Sukoharjo: www.kab-sukoharjo.kpu.go.id.

Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki wasktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan.

Informasi yang disediakan meliputi:

- 1. Informasi setiap saat
- 2. Informasi secara berkala
- 3. Informasi yang bersifat serta merta
- 4. Informasi lainnya.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Sarana dan Prasarana.

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Sukoharjo guna mempermudah pelayanan informasi publik, pelayanan dilakukan melalui berbagai saluran yaitu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo, melalui email kpukabsukoharjo@gmail.com/kab_sukoharjo.kpu.go.id, surat, HP (085194501042), telp/fax ataupun melalui E-PPID.

Pemohon informasi publik yang datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo akan mendapatkan formulir Permohonan Informasi Publik untuk diisi dan diajukan ke PPID, selain dengan cara permohonan manual, pemohon informasi publik dapat pula memanfaatkan fasilitas E-PPID KPU kabupaten Sukoharjo dalam rangka meminta informasi yang dikuasai KPU Kabupaten Sukoharjo.

Layanan E-PPID KPU Kabupaten Sukoharjo ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID.


Sebagai badan publik KPU Kabupaten Sukoharjo juga menyediakan informasi yang dapat diakses publik tanpa harus memohon atau datang ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, informasi ini dapat diakses di website KPU Kabupaten Sukoharjo di www.kabsukoharjo.kpu.go.id

2. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sukoharjo terbagi secara lengkap sebagai berikut:



STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024



SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt.	Ketua	Pembina	
2	ARIEF WICAKSONO, A.Md.	Anggota	Pembina	
3	BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.	Anggota	Pembina	
4	ISYADI, S.H.	Anggota	Pembina	
5	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota	Pembina	
6	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan	
7	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris	Tim Pertimbangan	
8	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan	
9	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
10	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
11	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik		
12	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
		Kasubbag Teknis	
	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Penyelenggaraan	
13		Pemilu, Partisipasi	
	W1.01.	dan Hubungan	
	ALT TO A	Masyarakat	200
		Staf Subbagian Teknis	23
	FERDANA FEMILIONA, S.E.,	Penyelenggaraan	
14	M.A.	Pemilu, Partisipasi	
	IVI.A.	dan Hubungan	
		Masyarakat	
	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B.,	Staf Subbagian	
15	M.A.	Perencanaan, Data	
1	M.A.	dan Informasi	
- 0	ADHI GINANJAR MULIA,	Staf Subbagian	(
16	S.H.	Keuangan, Umum,	
	5.п.	dan Logisti <mark>k</mark>	
	MUHAMMAD BUDI NUR	Staf Subbagian	
17	ROHMAN, S.Sos., M.Si.	Keuangan, Umum,	
- 4	KOTIWAN, 5.508., W.SI.	dan Logistik	
- 7	ADE YOSVITA MEDIASTUTI, S.E.	Staf Subbagian	11-31
18		Keuangan, Umum,	1000
	S.D.	dan Logistik	1001
	F-21	Staf Subbagian	Petugas Pelayanan
19	NETIK WIDYASTUTI, S.IP.	Keuangan, Umum,	Informasi
	19	dan Logistik	N-3/
	DUDI MUODALIAMINO (TWA C	Staf Subbagian	
20	PURI NUGRAHANING TYAS, S.Psi.	Keuangan, Umum,	
	5.781.	dan Logistik	
		Staf Subbagian Teknis	
		Penyelenggaraan	
21	FERDANA FEMILIONA, S.E.,	Pemilu, Partisipasi	
	M.A.	dan Hubungan	
		Masyarakat	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
		Staf Subbagian Teknis	
	SATRIO FEBRIANTO	Penyelenggaraan	
22	PAMUNGKAS, S.H.	Pemilu, Partisipasi	
		dan Hubungan	
	ATT A O	Masyarakat	200
		Staf Subbagian Teknis	- 20
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Penyelenggaraan	
23	TOMI YULIANTI, A.Md.	Pemilu, Partisipasi	
	/ Will	dan Hubungan	
		Masyarakat	
0.4	ANDHY YUNIANTO, S.H.,	Staf Subbagian	
24	M.M.	Hukum dan SDM	
0 =	LUQMAN, S.S.	Penata Kelola Pemilu	
25		Ahli Pertama	4
	SEPTIAN ANDI FAIZAL, S.E.	Penata Kelola Pemilu	
26		Ahli Pertama	
0-	ZAHRA SAKTI SAPUTRO,	Pranata Komputer	Petugas Pelayanan
27	S.Kom.	Ahli Pertama	Informasi
		Staf Subbagian	All and the second
28	SRI PURWANTI	Perencanaan, Data	
7	TITL .	dan Informasi	15
		PPNPN pada	
29	MOCHAMMAD FAUZAN AZKA, S.H.	Subbagian Keuangan,	
		Umum, dan Logistik	(23)
	Val AV VITA	PPNPN pada	
30	AZIS AL ROSYID, S.H.	Subbagian Hukum	550
		dan SDM	
		PPNPN pada	
		Subbagian Teknis	
		Penyelenggaraan	
31	RAHMA MAULANA, S.Si.	Pemilu, Partisipasi	
		dan Hubungan	
		Masyarakat	

URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

a Pembina

- 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 2) Menetapkan kepututusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- b. Tim Pertimb<mark>angan Pelayanan Informasi Komisioner</mark> KPU Kabupaten Sukoharjo:

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

c. Atasan PPID

- 1) Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 3) Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 4) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - 5) Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 6) Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi

- dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID
- 7) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - 2) Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

A. PENDAHULUAN

- 1. Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan permohonan oleh masyarakat.
- 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebutuhan secara internal di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo maupun untuk memenuhi layanan permintaan informasi public dari masyarakat.
- 3. Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu mulai pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga penyerahannya kepada pemohon diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi permohonan informasi publik oleh masyarakat.

B. TUJUAN

Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat menjadi informasi publik yang siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat.

C. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terhadap kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Masing-masing tahap mencakup kegiatan yang meliputi:

1. PPID untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dikuasai

memohon persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo selaku atasan PPID untuk meminta kepada Sub bagian melalui Desk PPID di masing-masing Kasubag untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang telah dikuasai sesuai tugas pokok dan fungsinya;

2. Desk PPID di masing-masing Sub Bagian segera melakukan;

- a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai dengan bidang masing-masing;
- b) Mengolah data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
- c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
- d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya kepada Kepala Sub. Bagian untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut.

3. Tim Penghubung/Kepala Sub Bagian di masing-masing Bagian segera melakukan:

- a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dari staf di masing-masing Sub. Bagian;
- b) Melakukan kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya;
- c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
- d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut kepada Pembina melalui atasan langsung PPID.

4. Atasan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo;

Setelah menerima dat<mark>a dan informasi y</mark>ang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian, segera melakukan:

- a) Memverifikasi kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang hendak disampaikan disampaikan memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaitan;
- b) Memilih dan memilah semua data dan informasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang dikecualikan berdasarkan masukan PPID;
- c) Menyerahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan otentifikasi dan persetujuan.

5. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

Memberikan masukan dan informasi kepada Pembina PPID berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi dan telaah data yang dikumpulkan secara internal dan nilai strategis dari informasi yang diberikan kepada eksternal bagi KPU Kabupaten Sukoharjo.

6. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo;

Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya serta hasil verifikasi akhir oleh Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo, kemudian melakukan:

- a) Membahas bersama anggota KPU Kabupaten Sukoharjo akan hasil verifikasi dengan melakukan otentifikasi. Kegiatan otentifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan atas ke-sah-an data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas status final data dan informasi dari sisi proses;
- b) Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifikasi kepada PPID melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo untuk segera dapat diakses oleh publik sesuai mekanisme standar operasional prosedur data dan informasi secara langsung atau tidak langsung.

7. PPID setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Pembina PPID KPU Kabupaten Sukoharjo segera dilakukan:

- a) Mencatat dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;
- b) Menyimpan data dan informasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;
- c) Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diakses masyarakat melalui Perpustakaan atau PIM atau situs web.

8. Alur Permohonan Informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo;

- a) Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan cara datang langsung atau melalui faksimili atau telepon/HP atau surat atau surat elektronik;
- b) Alamat pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor Telepon (0271) 592619, 592761, HP (085194501042), Fax. (0271) 592761.
- c) Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama, tujuan penggunaan data dan identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan;
- d) Formulir permohonan juga dapat didownload di www.kpud-sukoharjokab.go.id;

- e) Desk PPID melakukan verifikasi terhadap kategori data yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila termasuk data yang sudah TERSEDIA atau BISA DIAKSES PUBLIK, maka Desk dapat langsung memberikan atas persetujuan PPID.
- f) Desk PPID memberikan informasi kepada pemohon berikatan bahwa data yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dari akses publik dengan menunjukkan surat keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo;
- g) Jangka waktu dalam memberikan balasan adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung saat diterimanya permohonan atau dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis;
- h) Dalam hal permohonan dimintakan secara *hardcopy*, biaya kopiannya dibebankan kepada pemohon;

9. Alur Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo;

- a) Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dengan cara datang langsung atau melalui faksimili atau telepon atau surat atau surat elektronik dengan mencantumkan syarat yang diperlukan;
- b) Alamat pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor Telepon (0271) 592619, 592761, Fax. (0271) 592761;
- c) Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama dan data atau identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll;
- d) Formulir pengajuan keberatan juga dapat didownload_www.kab-sukoharjo.kpu.go.id;
- e) Desk PPID mencata dan memberikan nomor registrasi pendaftaran keberatan dalam buku register keberatan, selanjutnya menyampaikan formulir keberatan yang telah diisi oleh pemohon kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan kepada atasan PPID untuk menjawab keberatan tersebut;
- f) Atasan PPID menyampaikan surat tanggapan tersebut kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut pada buku registrasi keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan informasi kelembagaan dan/atau informasi Pemilu Pemilihan Pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya keberatan dalam hal permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan;

10. Alur Beracara di Komisi Informasi;

- a) Apabila ada sengketa yang disebabkan karena permohonan informasi di Komisi Informasi, maka atasan PPID yang bertugas menghadiri sidang- sidang di Komisi Informasi;
- b) Jika atasan PPID berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada PPID dan/atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan informasi yang disengketakan di Komisi Informasi;

11. Anggaran.

Seluruh pembiayaan PPID bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI.

1. Tabel Permohonan Pelayanan Informasi yang dipenuhi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	КЕТ
1.	4 April 2024	Afwan Rafi Miftah S	Data hasil Pemilu DPRD 2024	DIPENUHI
2.	20 Mei 2024	Miftah Muflih M	Dokumentasi Pelaksanaan Program Rumah Demokrasi	DIPENUHI
3.	9 Juni 2024	Shanty Yulia	Data hasil Perhitungan Suara Pemilu 2024	DIPENUHI
4.	26 Jun 2024	Susi Susanti	Data hasil Pemilu 2024	DIPENUHI
5.	8 Juli 2024	Khoirul Ahmadi	Salinan hasil perolehan suara DPRD 2019	DIPENUHI
6.	8 Juli 2024	Heru Prajanto	Hasil Pemilu 2019 (Legalisir)	DIPENUHI
7.	9 Jul 2024	Ade Agung F	Salinan hasil perolehan kursi dan suara (legalisir)	DIPENUHI
8.	10 Juli 2024	Deny Daru Saputra	SK KPU tentang perolehan suara pemilu tahun 2019	DIPENUHI
9.	10 Juli 2024	Sri Indrayani	Permohonan SK Penetapan DPRD kab Sukoharjo Tahun 2019	DIPENUHI
10.	26 Juli 2024	I Komang W	Salinan SK 638 Tahun 2024	DIPENUHI

11.	19 Agustus 2024	Khairina	Partisipasi pemilih perempuan pilkada 2015 dan 2020	DIPENUHI
12.	24 September 2024	Alfiah Nur Hidayani	Jumlah DPT, DPTb, DPK dalam pemilu 2019 dan 2024 dan jumlah pemilih penyandang disabilitas	DIPENUHI
13.	18 Desember 2024	Roikhotul Janah	Data terkait jumlah pemilih laki dan perempuan ASN di Kab Sukoharjo per kecamatan	DIPENUHI

2. Tabel Pemohon Informasi Publik Tahun 2024:


NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIPENUHI	JUMLAH PEMOHON YANG DI TOLAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	To Maria	-2(2)	
2	Februari		1880	24-47
3	Maret		. 異数	
4	April	1 1	10 m	DIPENUHI
5	Mei	21	7-	DIPENUHI
6	Juni	2	-	DIPENUHI
7	Juli	6	13F	DIPENUHI
8	Agustus	1	- 4	DIPENUHI
9	September	Part of the same	- //	DIPENUHI
10	Oktober	-	- 45	DIPENUHI
11	November	-		DIPENUHI
12	Desember	TANK THE STREET		DIPENUHI
	JUMLAH	13		DIPENUHI

Gambar Permohonan lewat E PPID

Kata ku	unci	Q Cari			10 ~
Į , FID	Nama Pemohon Sesuai KTP	Nomor Registrasi	Tgl Registrasi	Status	
11111	Shanty Yulia	2024/KPU/3311/PPID/M/VI/21	2024-06-08	Selesai	
9728	Hafiz Zarkasih Ardhan	2023/KPU/3311/PPID/M/X/52	2023-10-06	Selesai	
9695	Rohmat Rianto	2023/KPU/3311/PPID/M/X/19	2023-10-03	Selesai	=

3. Rekapitulasi pengunjung E PPID KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

GAMBAR DIAGRAM



E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.

Selama Tahun 2024 PPID KPU Kabupaten Sukoharjo dalam hal memberikan pelayanan terhadap pemohon PPID, tidak terjadi sengketa atau permasalahan.

F. KENDALA-KENDALA.

Tidak terjadi kendala yang berarti.

G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.

Tidak ada.

H. PENUTUP.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2024.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan pelayanan PPID sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2024 dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 3 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN &

SUKOHARJO

WAKBANI EKO RAHARJO